



PUTUSAN

Nomor 08-15-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**
Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada: **M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 15;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan i Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
- Mendengar keterangan saksi i Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera
- Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;



Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 08-15-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAMBI I

Pemohon (PKP Indonesia) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada daerah pemilihan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP Indonesia) DI PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAMBI	16,752	94.361	78.013	terlampir

Penjelasan Alat Bukti :

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 dan 39 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
2.	P-15.2	Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
3.	P-15.3	Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 11 dan 12 Desa Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
4.	P-15.4	Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 12 Desa Solok Sippu, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
5.	P-15.5	Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 22 Desa Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
6.	P-15.6	Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 29 Desa Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.



7.	P-15.7	Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
8.	P-15.8	Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
9.	P-15.9	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
10.	P-15.10	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
11.	P-15.11	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
12.	P-15.12	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Marusebu, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
13.	P-15.13	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
14.	P-15.14	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
15.	P-15.15	Lampiran Model D1 DPR RI Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
16.	P-15.16	Lampiran Model D1 DPR RI Desa Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
17.	P-15.17	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
18.	P-15.18	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi
19.	P-15.19	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi
20.	P-15.20	Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
21.	P-15.21	Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
22.	P-15.22	Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
23.	P-15.23	Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
24.	P-15.24	CD Bukti Pleno Tingkat KPU Kabupaten Muara Bungo, Jambi



V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (PKP Indonesia) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PKP Indonesia) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jambi
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (PKP Indonesia) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JAMBI	94.765

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.24 sebagai berikut.

1. Bukti P-15.1 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 dan 39 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.



2. Bukti P-15.2 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
3. Bukti P-15.3 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 11 dan 12 Desa Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
4. Bukti P-15.4 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 12 Desa Solok Sipu, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
5. Bukti P-15.5 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 22 Desa Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
6. Bukti P-15.6 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR RI untuk TPS 29 Desa Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
7. Bukti P-15.7 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
8. Bukti P-15.8 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
9. Bukti P-15.9 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
10. Bukti P-15.10 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
11. Bukti P-15.11 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
12. Bukti P-15.12 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Marusebu, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muar, Daerah Pemilihan Jambi.
13. Bukti P-15.13 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
14. Bukti P-15.14 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.



15. Bukti P-15.15 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
16. Bukti P-15.16 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPR RI Desa Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
17. Bukti P-15.17 : Fotokopi Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
18. Bukti P-15.18 : Fotokopi Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi
19. Bukti P-15.19 : Fotokopi Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi
20. Bukti P-15.20 : Fotokopi Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
21. Bukti P-15.21 : Fotokopi Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
22. Bukti P-15.22 : Fotokopi Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
23. Bukti P-15.23 : Fotokopi Lampiran Model DA1 DPR RI Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi.
24. Bukti P-15.24 : CD Bukti Pleno Tingkat KPU Kabupaten Muara Bungo, Jambi

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN BUNGO 3

Pemohon (PKP Indonesia) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) hanya pada daerah pemilihan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN BUNGO - PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BUNGO 3	1932	2349	(-) 417	P-15-1. s.d. P-15 -22



NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Lampiran Model C 1 DPRD Kab / Kota, TPS Nomor 01 sampai dengan TPS 16, Desa /Kel: Sungai Karjan, Kecamatan Bungo Dani, Kab/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Dapil Bungo 3.
2.	P-15.2	Model D-1 DPRD KAB/KOTA, Desa/Kelurahan : Sungai Karjan, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten/Kota: Bungo Provinsi Jambi.
3.	P-15.3	Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Rantau Pandan, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.
4.	P-15.4	Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Bathin III Ulu, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.
5.	P-15.5	Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Jambi 5.
6.	P-15.6	Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Kecamatan: Bungo Dani, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.
7.	P-15.7	Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Kecamatan: Bungo Dani, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3. (Hasil Perbaikan)



8.	P-15.8	Model DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model DA-1-DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Bungo 3.
----	--------	---

Penjelasan Alat Bukti:

Keterangan Alat Bukti

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Termohon DB.1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-15-23) pada tanggal 21 April 2014 suara Pemohon mendapatkan 1932 suara dari rekapitulasi empat Kecamatan DAPIL BUNGO 3 yaitu dari DA I DPRD Kecamatan Rantau Pandan (Bukti P-15-18), DA I DPRD Kecamatan Mukho-Mukho Bathin VII (Bukti P-15-20), DA I DPRD Kecamatan Bungo Dani (Bukti P-15-21 dan P-15-22) dan DA I DPRD Kecamatan Bathin III ulu (Bukti P-15-19), Rekapitulasi DA I DPRD tersebut tentunya sangat merugikan suara Pemohon, suara Pemohon yang seharusnya 2.349 suara menjadi 1.932 suara;
2. Bahwa hilangnya suara Pemohon sebesar 417 suara ternyata terjadi pada saat rekapitulasi suara ditingkat PPK Kecamatan Bungo Dani DA I DPRD (Bukti P-15-21 dan (Bukti P-15-22), karena berdasarkan hasil Rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Bungo Dani suara Pemohon hilang di Desa Sungai Kerjan. Berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Sungai Kerjan D.I DPRD Kabupaten Kota (Bukti P- 15-17) perolehan suara Pemohon mendapatkan 627 Suara;
3. Bahwa Perolehan suara pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPS Desa Sungai Kerjan dari 16 TPS (Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Bukti P- 15-1 Sampai P-15-16) suara pemohon betul mendapatkan suara sebesar 627 suara;



Suara PKP INDONESIA
Berdasarkan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sungai Kerjan
(Bukti P-15-1 s/d P-15-16)

TPS	SUARA PKP INDONESIA	CALEG					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
1	15	0	0	35	0	0	50
2	18	1	0	24	0	0	43
3	10	7	0	26	0	1	44
4	23	0	0	15	0	0	38
5	13	0	0	10	0	0	23
6	0	1	0	1	0	0	2
7	19	8	0	27	0	0	54
8	15	1	1	14	0	0	31
9	17	0	1	27	0	0	45
10	21	1	8	18	0	0	48
11	23	11	0	21	0	0	55
12	12	5	0	12	0	0	29
13	10	1	0	10	0	0	21
14	27	0	0	27	0	0	54
15	17	27	0	12	0	0	56
16	10	15	0	9	0	0	34
TOTAL	250	78	10	288	0	1	627

4. Bahwa hilangnya suara Pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Bungo Dani diduga dilakukan oleh oknum – oknum Panitia Pemilihan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral sehingga suara pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bungo Dani khususnya perolehan suara Pemohon di Desa Sungai Kerjan menjadi 168 suara;
5. Perolehan suara Pemohon yang seharusnya 2.349 suara berdasarkan rekapitulasi suara dari 16 TPS (Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Bukti P-15-1 Sampai P-15-16) suara pemohon betul mendapatkan suara sebesar 627 suara;
6. Bahwa kehilangan suara Pemohon di Desa Sungai Kerjan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon menjadi 417 suara; dan hilangnya suara Pemohon itu berdasarkan Rekapitulasi yang ada pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Bukti P- 15-1 Sampai P-15-16 diduga diberikan ke masing – masing partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi oleh Termohon;



7. Bahwa perolehan suara berdasarkan rekapitulasi yang ada pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Bukti P- 15-1 Sampai P-15-16 adalah sebagai berikut :

Suara Nasdem
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota
Desa Sungai Kerjan

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	1	2	0	0	0	1	1	5
2	0	6	0	0	2	0	1	9
3	2	7	2	0	0	0	0	11
4	4	1	1	1	4	1	1	13
5	1	0	0	0	0	0	0	1
6	3	38	3	28	0	0	0	72
7	13	6	2	0	0	0	2	23
8	0	8	0	0	0	1	0	9
9	1	5	5	0	1	0	0	12
10	2	0	4	0	0	1	0	7
11	1	0	1	0	1	0	0	3
12	2	1	1	0	0	0	0	4
13	0	1	3	0	1	0	0	5
14	0	3	0	1	0	0	0	4
15	3	9	0	1	1	0	0	14
16	2	2	0	1	0	1	0	6
TOTAL	35	89	22	32	10	5	5	198

SUARA PKB
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA
DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG			JUMLAH
		1	2	3	
1	1	0	1	0	2
2	1	0	1	1	3
3	1	1	0	2	4
4	0	0	1	0	1
5	0	0	0	0	0
6	3	0	0	0	3
7	9	1	3	1	14
8	2	0	0	0	2
9	1	1	0	0	2



10	2	1	1	0	4
11	1	0	0	0	1
12	2	1	0	0	3
13	1	8	2	0	11
14	1	0	0	0	1
15	0	1	0	0	1
16	1	0	0	1	2
TOTAL	26	14	9	5	54

SUARA PKS
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA
DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	3	2	0	0	2	0	0	7
2	0	5	0	0	0	2	0	7
3	4	4	0	1	0	3	1	13
4	2	4	1	0	0	10	0	17
5	0	0	1	0	2	2	0	5
6	5	0	8	0	0	0	0	13
7	4	1	0	0	0	0	0	5
8	3	2	0	2	0	1	0	8
9	6	1	0	0	0	1	3	11
10	2	2	1	0	0	2	0	7
11	1	7	3	0	0	0	0	11
12	1	0	0	1	0	0	4	6
13	3	0	0	1	1	0	3	8
14	4	6	2	0	0	3	0	15
15	3	2	0	0	0	1	0	6
16	1	2	26	2	0	0	0	31
TOTAL	42	38	42	7	5	25	11	170

SUARA PDI PERJUANGAN
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA
DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	3	0	0	0	0	0	0	3
2	3	2	0	0	0	0	0	5
3	3	17	0	0	1	1	0	22



4	3	2	0	0	0	1	1	7
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	1	0	0	1	1	0	6
7	15	5	0	0	2	1	0	23
8	6	1	0	0	0	0	0	7
9	2	3	1	0	1	0	2	9
10	1	2	0	1	0	0	0	4
11	1	7	0	0	0	0	0	8
12	3	4	0	0	1	1	0	9
13	6	0	0	2	1	3	0	12
14	9	8	1	0	0	0	2	20
15	1	4	1	1	0	1	0	8
16	11	8	3	1	1	0	0	24
TOTAL	70	64	6	5	8	9	5	167

SUARA GOLKAR
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA
DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	0	4	0	1	0	0	0	5
2	5	3	1	9	0	2	4	24
3	2	3	1	4	1	0	3	14
4	2	4	1	1	0	2	2	12
5	0	0	1	1	0	4	0	6
6	4	1	1	0	0	1	13	20
7	20	2	1	11	0	0	2	36
8	10	0	2	8	0	0	25	45
9	6	1	1	3	3	0	4	18
10	3	2	1	3	0	0	2	11
11	0	2	0	1	1	0	4	8
12	2	0	1	2	3	0	0	8
13	4	15	1	1	0	4	14	39
14	7	1	1	3	0	2	0	14
15	0	5	3	4	0	2	2	16
16	3	3	1	9	0	2	0	18
TOTAL	68	46	17	61	8	19	75	294



SUARA GERINDRA
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	6	30	0	0	0	1	22	59
2	11	1	3	2	4	0	21	42
3	9	3	1	3	1	0	11	28
4	3	0	11	0	11	0	76	101
5	0	1	1	0	13	1	8	24
6	2	2	1	3	1	0	3	12
7	32	6	2	2	3	1	10	56
8	4	4	4	8	1	0	4	25
9	2	0	3	2	0	0	8	15
10	4	6	3	1	0	0	0	14
11	0	2	0	1	0	0	6	9
12	5	3	5	2	1	0	4	20
13	1	2	1	0	0	1	5	10
14	4	2	4	1	2	2	47	62
15	1	0	0	1	11	0	22	35
16	4	2	19	24	0	0	31	80
TOTAL	88	64	58	50	48	6	278	592

SUARA DEMOKRAT
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	3	9	0	19	0	2	1	34
2	3	5	4	18	3	2	0	35
3	5	30	1	12	2	2	0	52
4	3	6	4	14	1	0	0	28
5	3	0	1	64	0	1	0	69
6	6	24	4	32	2	4	27	99
7	46	15	2	16	3	1	0	83
8	4	7	1	27	10	4	1	54
9	0	10	14	24	14	6	0	68
10	11	6	4	14	50	5	1	91
11	2	20	0	13	9	0	0	44
12	5	19	6	17	48	6	1	102
13	4	5	1	17	5	0	0	32
14	11	1	18	53	3	1	1	88
15	3	7	0	59	2	1	1	73
16	3	9	1	18	14	1	1	47
TOTAL	112	173	61	417	166	36	34	999



SUARA PAN
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	1	3	18	0	0	0	0	22
2	0	12	7	0	0	3	6	28
3	1	20	0	0	0	0	0	21
4	4	5	1	0	0	0	0	10
5	0	0	2	0	0	0	0	2
6	3	1	30	0	0	1	0	35
7	9	8	0	1	0	0	0	18
8	2	4	4	1	1	24	1	37
9	2	3	3	0	1	23	0	32
10	1	2	26	0	0	9	0	38
11	0	2	5	1	0	7	0	15
12	2	10	11	0	1	9	0	33
13	0	9	0	1	0	4	0	14
14	0	5	0	0	0	1	0	6
15	3	26	2	0	1	1	0	33
16	2	2	7	1	1	9	0	22
TOTAL	30	112	116	5	5	91	7	366

SUARA PPP
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	11	0	0	9	1	0	21
3	0	3	0	2	3	0	0	8
4	1	2	1	0	0	0	0	4
5	0	0	0	4	0	0	4	8
6	1	1	1	0	0	0	1	4
7	2	0	0	0	0	0	0	2
8	0	3	0	0	0	0	0	3
9	1	5	0	0	0	0	0	6
10	2	10	0	0	0	2	0	14
11	1	0	0	0	0	0	0	1
12	2	7	0	0	0	0	1	10
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	2	1	19	0	0	4	26



15	0	0	0	1	0	0	0	1
16	0	4	0	0	0	0	0	4
TOTAL	10	48	3	26	12	3	11	113

SUARA HANURA
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA
DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	1	2	2	1	0	0	0	6
2	2	31	7	2	0	0	0	42
3	2	1	3	0	0	0	4	10
4	3	7	38	0	0	0	1	49
5	1	3	4	0	5	0	0	13
6	0	2	0	2	1	1	0	6
7	48	35	5	0	2	1	0	91
8	2	14	5	0	0	0	3	24
9	2	53	4	0	1	0	9	69
10	1	18	3	1	0	0	0	23
11	0	1	5	0	0	0	2	8
12	2	44	8	1	0	0	3	58
13	3	3	3	0	4	1	1	15
14	3	3	1	3	0	0	3	13
15	0	1	2	1	1	0	1	6
16	0	4	4	0	0	0	3	11
TOTAL	70	222	94	11	14	3	30	444

SUARA PBB
Berdasarkan Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA
DESA SUNGAI KERJAN

TPS	SUARA PARTAI	CALEG						JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
1	0	3	0	0	0	0	0	3
2	5	32	5	0	1	0	1	44
3	0	5	0	1	0	0	0	6
4	0	0	3	0	2	0	1	6
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	1	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3	0	1	13	10	0	0	27
9	0	0	0	0	0	0	1	1



10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	1	0	0	8	0	0	9
12	0	3	0	0	1	0	0	4
13	0	2	2	2	0	0	1	7
14	1	2	0	1	0	0	0	4
15	0	1	0	0	6	0	1	8
16	1	0	3	0	2	1	0	7
TOTAL	10	49	14	17	31	1	5	127

8. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut Suara Pemohon (PKP Indonesia) seharusnya peringkat ke-6 (enam) dan mendapat 2.349, bukan PKS yang menempati suara dan peringkat suara tersebut;

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (PKP INDONESIA) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (PKP Indonesia) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Bungo Dapil 3;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (PKP INDONESIA) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.



No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGO III	2.349

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.8 sebagai berikut.

1. Bukti P-15.1 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab / Kota, TPS Nomor 01 sampai dengan TPS 16, Desa /Kel: Sungai Karjan, Kecamatan Bungo Dani, Kab/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Dapil Bungo 3.
2. Bukti P-15.2 : Fotokopi Model D-1 DPRD KAB/KOTA, Desa/Kelurahan Sungai Karjan, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten/Kota: Bungo Provinsi Jambi.
3. Bukti P-15.3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Rantau Pandan, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.
4. Bukti P-15.4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Bathin III Ulu, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.
5. Bukti P-15.5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Jambi 5.
6. Bukti P-15.6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Kecamatan: Bungo Dani, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.



7. Bukti P-15.7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Kecamatan: Bungo Dani, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3. (Hasil Perbaikan)
8. Bukti P-15.8 : Fotokopi Model DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model DA-1-DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Bungo 3.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mardiana

- Saksi adalah saksi di kabupaten
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2014 yang dihadiri oleh Panwas dan saksi partai-partai lain
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan yaitu meminta untuk membuka C-1 di di 51 TPS Kecamatan Bungo Dani
- Ketika rekapitulasi baru akan dilakukan untuk 8 TPS dari 51 TPS yang diminta saksi, penyelenggara menghentikan penghitungan langsung dengan alasan sudah selesai
- PKPI mengalami perubahan suara, dari 1.354 menjadi 937 dengan bukti flash disk

2. Al Alaq

- Saksi adalah saksi di Kecamatan Bungo Dani
- Rekapitulasi di Bungo Dani mulai dari tanggal 15-17 April 2014
- Suara PKPI adalah 1.354 se Kecamatan Bungo Dani, dihadiri 12 saksi parpol tanpa ada sanggahan dan saksi menandatangani di DA-1, akan tetapi tidak menandatangani Plano
- Tanggal 18 April 2014 ada pleno ulang, tetapi saksi PKPI tidak diundang dan suara PKPI menjadi 937



3. Dadang Irianto

- Saksi adalah saksi mandat PPP di kabupaten
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 2014.
- Saksi membenarkan kesaksian Ibu Mardiana, yakni pembukaan 51 TPS, tapi baru berkisar 8 kotak, hanya dibuka dan belum dihitung dan setelahnya diketok palu
- Saksi Mardiana protes, dan KPU dan Bawaslu tidak menindaklanjuti protes

4. Migra Deni

- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya tentang perolehan suara PKPI

5. Tris Hartono

- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya tentang perolehan suara PKPI

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - 1) Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



- 2) Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 3) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c di atas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



3. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- b. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena:
- 1) Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan penghitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara penghitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon



juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.

- 2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKPI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAMBI I

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pada Dapil Jambi terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan sebesar 78.013 suara, namun Pemohon tidak menyebutkan bukti yang sah untuk itu.

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.JAMBI.01 sampai dengan T-15.JAMBI.61 3.6 sebagai berikut.

1. Bukti T-15.JAMBI.01 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
2. Bukti T-15.JAMBI.02 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
3. Bukti T-15.JAMBI.03 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
4. Bukti T-15.JAMBI.04 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014



5. Bukti T-15.JAMBI.05 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
6. Bukti T-15.JAMBI.06 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
7. Bukti T-15.JAMBI.07 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
8. Bukti T-15.JAMBI.08 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
9. Bukti T-15.JAMBI.09 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
10. Bukti T-15.JAMBI.10 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
11. Bukti T-15.JAMBI.11 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
12. Bukti T-15.JAMBI.12 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
13. Bukti T-15.JAMBI.13 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Talang



- Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
14. Bukti T-15.JAMBI.14 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 15. Bukti T-15.JAMBI.15 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 16. Bukti T-15.JAMBI.16 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 17. Bukti T-15.JAMBI.17 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 18. Bukti T-15.JAMBI.18 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 19. Bukti T-15.JAMBI.19 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 20. Bukti T-15.JAMBI.20 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 21. Bukti T-15.JAMBI.21 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 22. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat



- 15.JAMBI.22 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
23. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.23 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
24. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.24 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
25. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.25 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
26. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.26 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
27. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.27 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
28. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.28 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 39 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
29. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.29 Hasil dan Fotokopi Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
30. Bukti T- : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat
 15.JAMBI.30 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam



- Pemilu 2014
31. Bukti T-15.JAMBI.31 : Fotokopi model C-1 dan LAMPIRAN C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 32. Bukti T-15.JAMBI.33 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 33. Bukti T-15.JAMBI.33 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 34. Bukti T-15.JAMBI.34 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 35. Bukti T-15.JAMBI.35 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 36. Bukti T-15.JAMBI.36 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 37. Bukti T-15.JAMBI.37 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 38. Bukti T-15.JAMBI.38 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
 39. Bukti T-15.JAMBI.39 : Fotokopi model C-1 dan LAMPIRAN C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di



- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
40. Bukti T-15.JAMBI.40 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 35 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
41. Bukti T-15.JAMBI.41 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
42. Bukti T-15.JAMBI.42 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
43. Bukti T-15.JAMBI.43 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
44. Bukti T-15.JAMBI.44 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
45. Bukti T-15.JAMBI.45 : Fotokopi model C-1 dan lampiran C-1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam Pemilu 2014
46. Bukti T-15.JAMBI.46 : Fotokopi model D 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
47. Bukti T-15.JAMBI.47 : Fotokopi Model D 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
48. Bukti T-15.JAMBI.48 : Fotokopi lampiran Model D1 DPR Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi



49. Bukti T-15.JAMBI.49 : Fotokopi lampiran Model D1 DPR Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
50. Bukti T-15.JAMBI.50 : Fotokopi lampiran Model D1 DPR Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
51. Bukti T-15.JAMBI.51 : Fotokopi lampiran Model D1 DPR Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
52. Bukti T-15.JAMBI.52 : Fotokopi lampiran Model D1 DPR Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi
53. Bukti T-15.JAMBI.53 : Fotokopi lampiran Model D1 DPR Kelurahan Sejenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
54. Bukti T-15.JAMBI.54 : Fotokopi model DA 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kecamatan Jelutung Kota Jambi
55. Bukti T-15.JAMBI.55 : Fotokopi model DA 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
56. Bukti T-15.JAMBI.56 : Fotokopi model DA 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
57. Bukti T-15.JAMBI.57 : Fotokopi lampiran model DA 1 DPR Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi
58. Bukti T-15.JAMBI.58 : lampiran model DA 1 DPR Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi
59. Bukti T-15.JAMBI.59 : Fotokopi lampiran model DA 1 DPR Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi
60. Bukti T-15.JAMBI.60 : Fotokopi lampiran model DA 1 DPR Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Daerah Pemilihan Jambi
61. Bukti T-15.JAMBI.61 : Fotokopi lampiran model DC 1 DPR, Daerah Pemilihan Jambi

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ramli AR

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Talang Banjar
- Saksi menjelaskan pelaksanaan rekap di PPS Talang Banjar hari Kamis, Kamis, tanggal 10 April 2014 sampai dengan Sabtu, tanggal 12 April 2014
- Saksi menjelaskan di Talang Banjar ada 41 TPS, dan hadir 11 partai politik bermandat



- Saksi menerangkan selama proses rekap tidak ada keberatan secara lisan atau tulisan
- Saksi menyatakan D-1 ditanda-tangani 7 partai politik, terkecuali PKPI
- Saksi menerangkan suara PKPI untuk DPR RI 125

2. Nur Syamsi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Jambi Timur
- Saksi menjelaskan di Jambi Timur rekapitulasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 16 dan 17 April 2014
- Saksi menyatakan untuk di Jambi Timur dihadiri 12 saksi parpol dan 6 saksi DPD
- Saksi menerangkan bahwa saksi dari PKPI hadir atas nama Raden M. Nur
- Saksi menyatakan tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan, termasuk PKPI
- Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah yang dipersoalkan PKPI karena hanya ada lampiran model C-1 DPR-RI dari 3 kelurahan tanpa menyebutkan angkanya berapa
- Saksi menyatakan suara PKPI di PPK Jambi Timur 822

3. M. Syakur

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Payo Selincih
- Saksi menjelaskan rekap dilaksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 14
- Saksi menerangkan jumlah keseluruhan di Payo Selincih ada 35 TPS
- Saksi menjelaskan tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan Semua menandatangani D-1, akan tetapi D-1 plano besar dibuka, C-1 Plano tidak dipakai
- Saksi menjelaskan khusus untuk PKPI, tidak ada saksi di TPS

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKPI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BUNGO

Bahwa Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/kota

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada Dapil Bungo 3 terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan sebesar 417



suara (terjadi saat rekapitulasi tingkat PPK kec. Bungo Dani—hilang di desa sungai kerjan

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Anggota DPRD Kabupaten Bungo di Daerah Pemilihan 4 ; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGO 4	1.932	2.349	

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan menolak terhadap penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon sangat tidak beralasan berdasarkan hukum, karena penetapan hasil perolehan suara aquo telah melalui proses dan prosedur sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 9 April 2014 dilaksanakan pemungutan suara dan sekaligus penghitungan suara di Tingkat KPPS. Begitu juga yang dilaksanakan oleh KPPS di Kecamatan Bungo Dani. Pada saat rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Partai PKPI.
 - b. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 April 2014 dilanjutkan dengan rekapitulasi di Tingkat PPS. Pada rekapitulasi tingkat PPS ini juga tidak ada keberatan dari Partai PKPI.
 - c. Selanjutnya tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 April 2014 rekapitulasi dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Termasuk Kecamatan Bungo Dani. Pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bungo Dani ini tidak terdapat kesepakatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera karena terdapat perbedaan antara C.1 dan D.1 yang dipegang oleh saksi dengan yang dibacakan oleh PPS. Perbedaan ini terjadi di kelurahan Sungai Kerjan TPS 1 sampai TPS 16. Karena tidak terdapat kesepakatan hingga tanggal 17



April 2014 maka pada tanggal 18 April 2014 Panwaslucam Kecamatan Bungo Dani mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan D.1 dan C.1 untuk 16 TPS yang ada di Kelurahan Sungai Kerjan. Setelah rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara dilakukan oleh PPK Kecamatan Bungo Dani. Dan setelah dilakukan rekapitulasi tidak ada lagi keberatan dari saksi Partai Politik.

d. Pada tanggal 21 April 2014 KPU Kabupaten Bungo melakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bungo. Pada saat rekapitulasi, tidak ada terdapat keberatan dari PKPI dan juga tidak ada bantahan dari Panwaslu Kabupaten Bungo.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas, maka dalil-dalil tersebut didukung dengan bukti-bukti, antara lain sebagai berikut:

- Model C.1 DPRD Kabupaten TPS.1 sampai dengan TPS 16 Kelurahan Sungai Kerjan, Dapil Bungo 3, Kabupaten Bungo;
- Model C.1 Plano DPRD Kabupaten TPS 1 sampai Dengan TPS 16, Kelurahan Sungai Kerjan, Dapil Bungo 3, Kabupaten Bungo;
- Lampiran Model D.1 DPRD Kabupaten Kelurahan Sungai Kerjan, Dapil Bungo 3.;
- DA.1 DPRD Kabupaten, Kecamatan Bungo Dani. Dapil Bungo 3;
- DB.1 DPRD Kabupaten, Dapil Bungo 3;
- Surat rekomendasi Panwaslucam tanggal 18 April 2014

Berdasarkan uraian Termohon tersebut, sesungguhnya Pokok Permohon Pemohon bukanlah termasuk katagori perkara yang menjadi kompetensi Mahkamah, sehingga demikian Oleh karenanya, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.BUNGO 3.1 sampai dengan T-15.BUNGO 3.6 sebagai berikut.

1. Bukti T-15.BUNGO 3.1 : Fotokopi lampiran model C 1 DPRD Kab / Kota, TPS Nomor 01 sampai dengan TPS 16, Desa /Kel: Sungai Karjan, Kecamatan Bungo Dani, Kab/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Dapil Bungo 3.
2. Bukti T-15.BUNGO 3.2 : Fotokopi Model D-1 DPRD KAB/KOTA, Desa/Kelurahan : Sungai Karjan, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten/Kota: Bungo Provinsi Jambi.
3. Bukti T-15.BUNGO 3.3 : Fotokopi model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di



Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Rantau Pandan, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.

4. Bukti T-15.BUNGO 3.4 : Fotokopi model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Bathin III Ulu, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.
5. Bukti T-15.BUNGO 3.5 : Fotokopi model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan: Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Jambi 5.
6. Bukti T-15.BUNGO 3.6 : Fotokopi model DA-1 DPRD KAB/KOTA, Kecamatan: Bungo Dani, Kabupaten/Kota: Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan: Bungo 3.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Salahuddin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bungo Dani
- Saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi di Kecamatan Bungo Dani diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014
- Saksi menjelaskan bahwa dikarenakan ada perbedaan hasil rekapitulasi yang dipegang oleh saksi dari Partai PKS Yang bernama Anshori maka pihak panwaslu merekomendasi untuk melaksanakan rekapitulasi ulang pada 18 April 2012



- Saksi menyatakan bahwa dari ada perubahan hasil rekap untuk tanggal 17 April 2014 dan 18 April 2014, perolehan suara PKPI yang awalnya adalah 1354 menjadi 937. Hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam penjumlahannya
- Saksi menerangkan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tanggal 17 April 2014 saksi dari PKPI hadir, namun tidak demikian pada rekapitulasi tanggal 18 April 2014

2. Mardawi

- Saksi adalah Anggota PPK Bungo Dani
- Saksi membenarkan pernyataan ketua PPK, Salahuddin
- Saksi menyatakan dalam Pleno KPU di tingkat Kabupaten Bungo tidak ada yang namanya buka kotak suara, hal ini sekaligus membatah kesaksian Mardiana. Menurut saksi yang benar adalah kotak suara model DA yang dibuka dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Bungo tidak benar, yang benar model DA yang dibuka
- Saksi membantah bahwa ada permintaan dari Saksi PKPI untuk membuka kotak suara di 51 TPS

3. Apriyadi

- Saksi adalah Ketua PPS Sungai Kerjan, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani
- Saksi membenarkan pernyataan ketua PPK, Salahuddin, tidak ada penambahan atau pengurangan suara PKPI. Berdasarkan C-1 dan D-1 Pleno PPS itu dari PPS Sungai Kerjan adalah 168
- Saksi menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di PPS tidak ada saksi dari PKPI
- Saksi menjelaskan bahwa suara PKPI di PPS Sungai Kerjan 168 berdasarkan C-1, D-1

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan merubah/manipulasi perolehan suara pemohonan dialihkan kepada beberapa partai oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Bungo Dani
- b. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 309 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

- c. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan kewenangan dari aparat penegakan hukum pidana PEMILU terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), kepolisian serta kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. PERMOHONAN PRE-MATURE

- a. Bahwa Pemohon sampai dengan diajukannya permohonan ke Mahkamah konstitusi sama sekali tidak pernah melaporkan dugaan tindak pidana pemilu kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud pasal 309 Undang Undang No. 8 tahun 2012, semestinya pemohon harus menempuh proses hukum pidana terlebih dahulu, bilamana terbukti adanya tindak pidana



pemilu maka pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa dengan diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusisementara permohonan pemohon tidak didukung dengan alasan adanya bukti putusan perkara pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incract*) maka permohonan Pemohon adalah *pre-mature*, hal ini tidak dapat dibenarkan disisi hukum, karena diajukannya permohonan tanpa didukung alasan yuridis yang syah dan otentik adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD KabupatenBungodi daerah pemilihan3; sebagai berikut.(bukti PT-3.1 s/d bukti PT-3.34)

No	Partai Politik	Suara Sah	Perolehan Kursi	Alat Bukti
1	DEMOKRAT	5.955	1	PT - 3.1 s/d PT - 3.34
2	PAN	4.324	1	
3	GERINDRA	3.900	1	
4	GOLKAR	3.617	1	
5	HANURA	3.276	1	
6	PKS	2.116	1	
7	NASDEM	2.008	0	
8	PKPI	1.932	0	
9	PPP	1.910	0	
10	PDIP	1.612	0	
14	PBB	667	0	
15	PKB	326	0	
Jumlah		29.643	6	

Bukti PT – 3.1 s/d Bukti PT – 3.15 :

Merupakan C-1 didapat pada masing-masing TPS yang menggambarkan



hasil peroleh suara PKS, angka perolehan suara PKS pada saat disandingkan bersama 4 versi C-1 (*C-1 PKS, KPU, Panwaslu, PKPI*) juga dihadiri langsung oleh Kapolres Bungo ternyata angka yang tertera pada C-1 PKS sama dengan angka C-1 KPU dan Panwaslu **hanya angka C-1 PKPI yang berbeda.**

Bukti PT - 3.16s/d Bukti PT – 3.31 :

Bukti C-1 ini merupakan C-1 resmi yang di download dari situs resmi KPU ; www.pemilu2014.kpu.go.id dengan demikian karena merupakan situs resmi KPU maka sudah barang tentu semua C-1 (*bukti PT-3 16 s/d 31*) berlaku sebagai bukti yang syah dan otentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sementara angka perolehan suara PKPI dalam permohonannya ternyata berbeda jauh dengan C-1 KPU/Panwaslu/PKS, fakta ini membuktikan adanya penggelembungan suara pada C-1 PKPI

Bukti PT – 3.32: D-1 kelurahan Sungai Sarjan:

Perolehan angka PKS pada D-1 sinkron dengan angka pada C-1 PKS, KPU serta Panwaslu, sedangkan angka perolehan C-1 PKPI berdiri sendiri

Bukti PT – 3.33: DA-1 PPK Bungo Dani :

Hasil rekapitulasi perolehan suara pada PPK kecamatan Bungo Dani, bahwa perolehan suara Pihak Terkait (PKS) berada dua (2) tingkat diatas perolehan suara Pemohon dan PKS berhak memperoleh 1 yang merupakan kursi terakhir, dengan demikian petitum permohonan Pemohon sangat berpotensi merugikan Pihak Terkait, disamping itu diantara C-1, D-1 serta DA-1 tidak ada perbedaan angka sekiditpun artinya suara PKS sudah sesuai dengan fakta dandata yang otentik

Bukti PT – 3.34

Berita acara rekapitulasi perolehan kursi pada dapil 3Bungo, dimana PKS memperoleh 1 kursi (kursi terakhir). Sesaat setelah rekapitulasi suara Pemohon ajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut, dan atas kesepakatan semua peserta pemilu dan panwaslu juga dihadiri langsung oleh Kapolres Bungo, maka disandingkanlah semua C-1 yakni C-1 pemohon,



Termohon, pihak Terkait serta panwaslu. Namun pada kenyataannya suara PKS tetap 2116 dan suara Pemohon 1932, akhirnya ditetapkanlah kursi jatuh ke partai PKS.

2. Bahwa pemohon (PKPI) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 khususnya terhadap daerah pemilihan 3 kabupaten Bungo provinsi Jambi, pada pokoknya berkenaan perolehan suara pemohon yang dihilangkan oleh PPK kecamatan Bungo Dani yakni perolehan suara pemohon pada TPS 1 s/d TPS 16 desa/kelurahan Sungai Karjan.
3. Bahwa dengan diajukannya permohonan a quosudah barang tentu PihakTerkait (PKS) mempunyaiketerkaitanlangsung terhadap dampak diajukannya permohonan tersebut, sebab bilamana dikabulkan akan sangat berpotensi merugikan pihak Terkait (PKS), sebab bilamana dikabulkan permohonan maka perolehan suara PKPlakan berada diatas perolehan suara PKS.
4. Bahwa dugaan pelanggaran pemilu seperti yang didalilkan Pemohon senyatanya sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak Termohon (KPU) bersama pihak Bawaslu yang dihadiri oleh saksi Pemohon serta semua saksi partai peserta PEMILU pun dihadiri langsung oleh Kapolres Bungo, akan tetapi pihak Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pemilu yang didalilkan Pemohon tersebut.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Pada TPS 1 s/d 16 kel. Sungai Karjan tidak pernah ada diajukan keberatan dari semua partai peserta pemilu termasuk partai Pemohon.
 - b. Masing-masing ketua KPPS tidak pernah menandatangani form keberatan (C-2).
 - c. Baik form C-1 maupun form D-1 perolehan suara setiap partai peserta pemilu ternyata sama termasuk dengan data yang ada pada KPU dan PANWASLU hanya form C-1 dan form D-1 pemohon yang beda angka perolehan suara.



6. Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana pemilu merobah/menghilangkan suara pemohon adalah fiktif dan merupakan hasil rekayasa dari oknum pihak tertentu.
7. Bahwa dari hasil penyandingan beberapa C-1 didapat indikasi kuat telah terjadi penggelembungan pada form C-1 Pemohon, Penggelembungan ini dapat dipastikan terjadi manakala dari C-1 Pemohon terbukti jumlah pemilih ataupun surat suara yang dicoblos melebihi dari fakta yang sebenarnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut : (bukti PT-3.16 s/d PT-3.32)

TPS	Perolehan Suara		SELISIH	PEMILIH/suara sah dan Tidak sah		SELISIH	ALAT BUKTI
	Pemohon	Termohon		Pemohon	Termohon		
1.	50	0	50	229	179	50	PT - 3.16 s/d PT - 3.31
2.	43	4	39	321	282	39	
3.	44	8	36	247	211	36	
4.	38	0	38	305	267	38	
5.	23	0	23	164	141	23	
6.	2	2	0	314	314	0	
7.	54	18	36	256	220	36	
8.	31	6	25	292	267	25	
9.	45	28	17	301	284	17	
10.	48	17	31	276	245	31	
11.	55	13	42	192	150	42	
12.	29	9	20	317	297	20	
13.	21	12	9	186	177	9	
14.	54	0	54	322	268	54	
15.	56	4	52	289	237	52	
16.	34	15	19	300	281	19	
			417			417	



8. Bahwa justru diduga kuat pemohon sendiri yang telah merobah form C-1 yang ada pada pemohon, terbukti hanya form C-1 pemohon sendiri yang beda angkaperolehan suara dengan total penggelembungan mencapai **417** suara.
9. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara tersebut maka dengan sendirinya telah terjadi perobahan perolehan suara pemohon yakni dari 1932 menjadi 2349 suara, akibatnya perolehan suara yang demikian, otomatis akan merebut kursi yang diraih PKS sebagai kursi terakhir (kursi ke- 6)
10. Bahwa dengan terbuktinya manipulasi angka perolehan suara oleh pemohon maka bukti pemohon berupa C-1 ataupun bukti lainnya tidaklah bernilai didepan hukum sehingga pantas dan beralasan menurut hukum permohonan pemohon untuk dikesampingkan.
11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung dengan fakta hukum dan alat bukti yang syah, maka sangat patutlah permohonan Pemohon untuk ditolak secara keseluruhan.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait secara keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.34 sebagai berikut

1. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
2. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
3. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kabu/Kota TPS 03 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
4. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kabn/Kota TPS 04 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
5. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
6. Bukti PT-3.6 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
7. Bukti PT-3.7 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD KabKota TPS 007 Sungai Karjan
8. Bukti PT-3.8 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 8 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3



9. Bukti PT-3.9 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
10. Bukti PT-3.10 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
11. Bukti PT-3.11 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
12. Bukti PT-3.12 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
13. Bukti PT-3.13 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
14. Bukti PT-3.14 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 15 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
15. Bukti PT-3.15 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 16 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3 Sungai Karjan
16. Bukti PT-3.16 : Fotokopi Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 01 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
17. Bukti PT-3.17 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 02 Kelurahan Sungai



- Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
18. Bukti PT-3.18 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 03 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
19. Bukti PT-3.19 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 04 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
20. Bukti PT-3.20 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 05 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
21. Bukti PT-3.21 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 06 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo



Provinsi Jambi

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 6
 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani
 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3

22. Bukti PT-3.22 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian
 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan
 Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 07 Kelurahan Sungai
 Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
 Provinsi Jambi

Model C Saksi Partai Politik Peserta Pemilu

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS
 Kelurahan Kecamatan Dani Kabupaten Bungo
 Provinsi Jambi Dapil

23. Bukti PT-3.23 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian
 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan
 Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 08 Kelurahan Sungai
 Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
 Provinsi Jambi

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 08
 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani
 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3

24. Bukti PT-3.24 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian
 Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan
 Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 9 Kelurahan Sungai
 Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
 Provinsi Jambi

Fotokopi Model C 1 Saksi Partai Politik Peserta Pemilu

Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 9
 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani
 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3

25. Bukti PT-3.25 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian



- Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 10 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil
- Fotokopi Model C 1 Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 10 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
26. Bukti PT-3.26 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 11 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
27. Bukti PT-3.27 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 12 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
28. Bukti PT-3.28 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 13 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Fotokopi Model C 1 Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
- Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani



Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3

29. Bukti PT-3.29 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 14 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
 Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
30. Bukti PT-3.30 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 15 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
 Fotokopi Model C 1 Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
 Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 15 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
31. Bukti PT-3.31 : Fotokopi Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 TPS 16 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
 Fotokopi Model C 1 Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
 Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 16 Kelurahan Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
32. Bukti PT-3.32 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kelurahan



Sungai Karjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
 Provinsi Jambi Dapil Bungo 3

33. Bukti PT-3.33 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3
34. Bukti PT-3.34 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dapil Bungo 3

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Saksi adalah saksi PKS di tingkat PPS Sungai Kerjan
- Saksi menyatakan tidak ada penambahan atau pengurangan suara
- Saksi menghadiri rekap di PPS Sungai Kerjan, yang juga dihadiri oleh semua partai politik hadir, akan tetapi keberadaan saksi PKPI tidak diketahui oleh saksi
- Saksi menyatakan D-1 ditanda-tangani oleh masing-masing saksi, kecuali PKPI, dengan perolehan suara 168 untuk PKPI dan PKS 177

2. Rozali

- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2014 telah diadakan sidang Pleno PPK Kecamatan Bungo Dani.
- Saksi menyatakan bahwa DA-1 dari PPK hasilnya tidak sama dengan C-1 dan D-1 yang ada pada Partai PKS
- Saksi membenarkan keterangan dari Ketua PPK Salahuddin

3. Jasmi

- Saksi adalah Saksi mandat PKS di KPU Kabupaten Bungo



- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon PKPI, Mardiana, mengenai permintaan agar 51 kotak suara dibuka dan ada buka kotak suara di 8 TPS
- Saksi membenarkan bahwa saksi pemohon mengajukan protes keberatan secara lisan mengenai pengurangan suara PKPI di Kelurahan Sungai Kerjan.
- Saksi menjelaskan bahwa antara C-1 yang ada di PKS disandingkan C-1 yang ada pada saksi-saksi partai politik, begitu pula dengan C-1 yang ada di Panwaslu Kabupaten dan D-1 yang ditingkat PPK Kabupaten, hasilnya adalah sama, kecuali PKPI
- Saksi menjelaskan bahwa keberatan PKPI ditanggapi dengan melakukan cross check, disandingkan C-1 yang ada di saksi parpol lainya dan panwaslu kabupaten, tapi PKPI tidak puas dengan hasil tersebut

KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Permohonan angka 4.4.2.1 untuk DPRD Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum di dalam permohonan Nomor: 08 – 15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan perolehan suara PKP Indonesia di Kabupaten Bungo halaman 17, diterangkan dengan Tabel Berikut:

No	Dapil	Perolehan Suara		Panwaslu Bungo
		Termohon	Pemohon	
1	3	1932	2349	1891

(Tabel 2: Perolehan Suara menurut Termohon, Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Bungo).

- b. Bahwa untuk pokok permohonan pada dengan keterangan alat bukti No.1 Halaman 18, bahwa suara pemohon yang seharusnya 2.349 suara dan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Bungo pada saat rapat pleno Rekapitulasi tanggal 21 April 2014 sejumlah 1932, maka diterangkan bahws



berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo, maka suara PKPI Dapil 3 Bungo adalah sejumlah 1891 suara

- c. Bahwa data yang di Panwaslu Bungo berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota yang diterima dari PPL (*Lampiran Bukti P-KT 3*)
- d. Untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti No.2 Halaman 19, berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo untuk suara PKP Indonesia Dapil 3 Bungo diterangkan bahwa tidak mengalami kehilangan/tidak berkurang.
- e. Bahwa berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo untuk suara PKP Indonesia Dapil 3 Bungo diterangkan mengalami penambahan/peningkatan sejumlah 458 suara
- f. Bahwa untuk suara PKP Indonesia di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo adalah sejumlah 159 Suara.
- g. Bahwa untuk pokok permohonan pada dengan keterangan alat bukti No.3 Halaman 19, diterangkan tidak mengalami kehilangan/tidak berkurang.
- h. Bahwa berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo untuk suara PKP Indonesia di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani diterangkan mengalami penambahan/peningkatan sejumlah 468 suara (diperoleh dari: 627 suara – 159 suara), yang diterangkan lebih lanjut dengan Tabel Berikut:

TPS	SUARA PKPI PEMOHON	SUARA PKPI (PANWASLU)	CALEG										JUMLAH	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	15	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	50	0
02	18	3	1	1	0	0	24	0	0	0	0	0	43	4
03	10	0	7	7	0	0	26	0	0	0	1	1	44	8
04	23	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	38	0
05	13	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	23	0
06	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
07	19	9	8	8	0	0	27	1	0	0	0	0	54	18
08	15	0	1	1	1	1	14	4	0	0	0	0	31	6
09	17	0	0	0	1	1	27	27	0	0	0	0	45	28
10	21	0	1	1	8	8	18	8	0	0	0	0	48	17
11	23	2	11	11	0	0	21	0	0	0	0	0	55	13
12	12	2	5	5	0	0	12	2	0	0	0	0	29	9
13	10	1	1	1	0	0	10	10	0	0	0	0	21	12
14	27	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	54	0
15	17	0	27	27	0	0	12	0	0	0	0	0	56	27
16	10	0	15	15	0	0	9	0	0	0	0	0	34	15
jml	250	17	78	78	10	10	288	80	0	0	1	1	627	159



(Tabel. 3. Suara PKP Indonesia Berdasarkan lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 Pemohon Di Kelurahan Sungai Kerjan)

Ket: Angka yang ditebalkan adalah perolehan suara menurut data di Lampiran Model C1 DPRD Panwaslu Kabupaten Bungo

- i. Bahwa untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti No.4 Halaman 20 diterangkan bahwa Suara PKP Indonesia Dapil 3 Bungo tidak mengalami kehilangan/tidak berkurang.
- j. Bahwa untuk pokok permohonan pada dengan keterangan alat bukti No.5 Halaman 20 diterangkan bahwa perolehan suara perolehan suara total untuk PKP Indonesia di 16 TPS Kelurahan Sungai Kerjan adalah sejumlah 159 suara.
- k. Bahwa untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti No.6 Halaman 20 diterangkan bahwa tidak ada pemberian suara ke Parpol yang lain.
- l. Bahwa untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti No.7 Halaman 20 diterangkan melalui Tabel – tabel berikut

TPS	SUARA A Partai PEMOHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	5
02	0	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	9	9
03	2	2	7	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
04	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	13	13
05	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	3	3	38	38	3	3	28	28	0	0	0	0	0	0	72	72
07	13	13	6	6	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	23	23
08	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	9
09	1	1	5	5	5	5	0	0	1	1	0	0	0	0	12	12
10	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	7	7
11	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
12	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5
14	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
15	3	3	9	9	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14	14
16	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6	6
Jm l	35	35	89	89	22	23	32	32	10	9	5	5	5	5	198	198

(Tabel. 4. Suara Nasdem Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).



TPS	SUARA Partai PEMOHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG						Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASLU	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASLU	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASLU	PE MO HO N	PA NW ASLU
01	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2
02	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3
03	1	1	1	1	0	0	2	2	4	4
04	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3
07	9	9	1	1	3	3	1	1	14	14
08	2	2	0	0	0	0	0	1	2	2
09	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2
10	2	2	1	1	1	1	0	0	4	4
11	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
13	1	1	8	8	2	2	0	0	11	11
14	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
16	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
jml	26	26	14	14	9	9	5	6	54	55

(Tabel. 5. Suara PKB Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).

TPS	SUARA Partai PEMOHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASLU	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASLU	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASLU	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASLU	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASLU	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASLU	PE MO HO N	PA NW ASLU
01	3	3	2	2	0	0	0	0	2	2	0	1	0	6	7	14
02	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	7	7
03	4	4	4	4	0	0	1	1	0	0	3	3	1	1	13	13
04	2	2	4	4	1	1	0	0	0	0	10	1	0	0	17	8
05	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	5	5
06	5	5	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
07	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
08	3	3	2	2	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	8	8
09	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	11	11
10	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	7	7
11	1	1	7	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
12	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	6	6
13	3	3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3	8	8
14	4	4	6	6	2	2	0	0	0	0	3	3	0	0	15	15
15	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6
16	1	1	2	2	26	26	2	2	0	0	0	0	0	0	31	31
Jml	42	42	38	38	42	42	7	7	5	5	25	17	11	17	170	168

(Tabel. 6. Suara PKS Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).



TPS	SUA RA Parta i PEM OHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
02	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
03	3	3	17	17	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	22	22
04	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	7
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	3	3	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	6	6
07	15	15	5	5	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	23	23
08	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
09	2	2	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	9	9
10	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
11	1	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
12	3	3	4	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	9	9
13	6	6	0	0	0	0	2	2	1	1	3	3	0	0	12	12
14	9	9	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	20	20
15	1	1	4	4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	8	8
16	11	11	8	8	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	24	24
Jml	70	70	64	64	6	6	5	5	8	9	9	8	5	5	167	167

(Tabel. 7. Suara PDIP Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).

TPS	SUA RA Parta i PEM OHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	0	0	4	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	5	5
02	5	5	3	3	1	1	9	9	0	0	2	2	4	4	24	24
03	2	2	3	3	1	1	4	4	1	1	0	0	3	3	14	14
04	2	2	4	4	1	1	1	1	0	0	2	2	2	2	12	12
05	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	4	4	0	0	6	6
06	4	4	3	3	1	1	0	0	0	0	1	1	13	13	20	10
07	20	20	2	2	1	1	11	11	0	0	0	0	2	2	36	36
08	10	10	0	0	2	2	8	8	0	0	0	0	25	5	45	25
09	6	6	1	1	1	1	3	3	3	3	0	0	4	4	18	18
10	3	3	2	2	1	1	3	3	0	0	0	0	2	2	11	11
11	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	4	14	8	18
12	2	2	0	0	1	1	2	2	3	3	0	0	0	0	8	8
13	4	4	15	15	1	1	1	1	0	0	4	4	14	14	39	39
14	7	7	1	1	1	1	3	3	0	0	2	2	0	0	14	14
15	0	0	5	5	3	3	4	4	0	0	2	2	2	2	16	16
16	3	3	3	3	1	1	9	9	0	0	2	2	0	0	18	18
Jml	68	68	46	46	17	17	61	61	8	8	19	19	75	61	294	280

(Tabel. 8. Suara Golkar Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).



TPS	SUA RA Parta i PEM OHO N	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	6	6	30	30	0	1	0	0	0	0	1	1	22	22	59	60
02	11	11	1	1	3	3	2	2	4	4	0	0	21	21	42	42
03	9	9	3	3	1	1	3	3	1	1	0	0	11	11	28	28
04	3	3	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0	76	76	101	101
05	0	0	1	1	1	1	0	0	13	13	1	1	8	8	24	24
06	2	2	2	2	1	1	3	3	1	1	0	0	3	3	12	12
07	32	32	6	6	2	2	2	2	3	3	1	1	10	10	56	56
08	4	4	4	4	4	4	8	8	1	1	0	0	4	4	25	25
09	2	2	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	8	8	15	15
10	4	4	6	6	3	3	1	1	0	0	0	0	0	15	14	29
11	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	9	8
12	5	5	3	3	5	5	2	2	1	1	0	0	4	4	20	20
13	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	5	5	10	10
14	4	4	2	2	4	4	1	1	2	2	2	2	47	47	62	62
15	1	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	22	0	35	0
16	4	4	2	2	19	19	24	24	0	0	0	0	31	31	80	80
Jml	88	87	64	64	58	58	50	48	48	37	6	6	278	256	592	572

(Tabel. 9. Suara Gerindra Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).

TPS	SUA RA Parta i PEM OHO N	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	3	3	9	9	0	0	19	19	0	0	2	2	1	1	34	34
02	3	3	5	5	4	4	18	18	3	3	2	2	0	0	35	35
03	5	5	30	30	1	1	12	12	2	2	2	2	0	0	52	52
04	3	3	6	6	4	4	14	4	1	1	0	0	0	0	28	18
05	3	3	0	0	1	1	64	64	0	0	1	1	0	0	69	69
06	6	6	24	24	4	4	32	32	2	2	4	4	27	27	99	99
07	46	46	15	15	2	2	16	16	3	3	1	1	0	0	83	83
08	4	4	7	7	1	1	27	27	10	10	4	4	1	1	54	54
09	0	0	10	10	14	14	24	24	14	19	6	6	0	1	68	74
10	11	11	6	6	4	4	14	14	50	50	5	5	1	1	91	91
11	2	2	20	20	0	0	13	13	9	9	0	0	0	0	44	44
12	5	5	19	19	6	6	17	17	48	48	6	6	1	1	102	102
13	4	4	5	5	1	1	17	17	5	5	0	0	0	0	32	32
14	11	11	1	1	18	18	53	53	3	1	1	1	1	0	88	85
15	3	3	7	7	0	0	59	59	2	2	1	1	1	1	73	73
16	3	3	9	9	1	1	18	18	14	14	1	1	1	1	47	47
Jml	112	112	173	173	61	61	417	407	166	169	36	36	34	34	999	992

(Tabel. 10. Suara Demokrat Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).



TPS	SUA RA Parta i PEM OHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	1	1	3	3	18	18	0	0	0	0	0	0	0	1	22	23
02	0	0	12	12	7	7	0	0	0	0	3	3	6	6	28	28
03	1	1	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
04	4	4	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
05	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
06	3	3	1	1	30	30	0	0	0	0	1	1	0	0	35	35
07	9	9	8	8	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	18	24
08	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1	24	24	1	1	37	37
09	2	2	3	3	3	3	0	0	1	1	23	23	0	0	32	32
10	1	1	2	2	26	26	0	0	0	0	9	9	0	0	38	38
11	0	0	2	2	5	5	1	1	0	0	7	7	0	0	15	15
12	2	2	10	10	11	11	0	0	1	1	9	9	0	0	33	33
13	0	0	9	9	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	14	14
14	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6
15	3	3	26	26	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	33	33
16	2	2	2	2	7	7	1	1	1	1	9	9	0	0	22	22
Jml	30	30	112	112	116	122	5	4	5	6	91	91	7	8	366	373

(Tabel. 11. Suara PAN Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).

TPS	SUA RA Parta i PEM OHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
02	0	0	11	1	0	0	0	0	9	9	1	1	0	0	21	11
03	0	0	3	3	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	8	8
04	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
05	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	8	8
06	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4
07	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
08	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
09	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
10	2	2	10	10	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	14	14
11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	2	2	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	2	2	1	1	19	19	0	0	0	0	4	4	26	26
15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Jml	10	10	48	38	3	3	26	26	12	14	3	1	11	11	113	103

(Tabel. 12. Suara PPP Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).



TPS	SUA RA Parta i PEM OHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
02	2	2	31	31	7	7	2	2	0	0	0	0	0	0	42	42
03	2	2	1	7	3	3	0	0	0	0	0	0	4	6	10	18
04	3	3	7	7	38	38	0	0	0	0	0	0	1	1	49	49
05	1	1	3	3	4	4	0	0	5	5	0	0	0	0	13	13
06	0	0	2	2	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	6	6
07	48	48	35	35	5	5	0	0	2	2	1	1	0	0	91	91
08	2	2	14	14	5	5	0	0	0	0	0	0	3	3	24	24
09	2	2	53	53	4	4	0	0	1	1	0	0	9	9	69	69
10	1	1	18	18	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8
12	2	2	44	44	8	8	1	1	0	0	0	0	3	3	58	58
13	3	3	3	3	3	3	0	0	4	4	1	1	1	1	15	15
14	3	3	3	3	1	1	3	3	0	0	0	0	3	3	13	13
15	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	6	6
16	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	11	11
Jml	70	70	222	228	94	94	11	11	14	14	3	3	30	32	444	452

(Tabel. 13. Suara Hanura Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).

TPS	SUA RA Parta i PEM OHON	SUARA Partai (PANW ASLU)	CALEG												Jumlah	
			(01) PE MO HO N	(01) PA NW ASL U	(02) PE MO HO N	(02) PA NW ASL U	(03) PE MO HO N	(03) PA NW ASL U	(04) PE MO HO N	(04) PA NW ASL U	(05) PE MO HO N	(05) PA NW ASL U	(06) PE MO HO N	(06) PA NW ASL U	PE MO HO N	PA NW ASL U
01	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
02	5	5	32	32	5	5	0	0	1	1	0	0	1	1	44	44
03	0	0	5	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
04	0	0	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	1	1	6	6
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	8
06	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3	3	0	0	1	1	13	13	10	10	0	0	0	0	27	27
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	1	1	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	9	9
12	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4
13	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	7	7
14	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	8	0
16	1	1	0	0	3	3	0	0	2	2	1	1	0	0	7	7
Jml	10	10	49	48	14	14	17	17	31	32	1	1	5	4	127	127

(Tabel. 14. Suara PBB Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Bungo yang disandingkan dengan Data Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon di Kelurahan Sungai Kerjan).



m. Berdasarkan data lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo di atas, maka untuk pokok permohonan dengan keterangan alat bukti No.8 Halaman 27 diterangkan bahwa suara pemohon (PKP Indonesia) dengan total suara di Dapil 3 Bungo sejumlah 1891 suara menempati rangking ke – 8 (jumlah kursi DPRD Kabupaten Bungo yang diperebutkan untuk Dapil 3 Bungo sebanyak 6 kursi) Bahwa Rangking suara pemohon tersebut telah sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Bungo Tanggal 21 April 2014 dan hasil rapat pleno penetapan Anggota DPRD Kabupaten Bungo Terpilih tanggal 12 Mei 2014.

[2.10] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 dan 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Banten khususnya daerah pemilihan (Dapil) Jambi I (DPR-RI) dan Bungo 3 (DPRD Kabupaten);



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 15. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 08-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur.



Terhadap eksepsi Termohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4].

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Jambi I (DPR RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara data yang ada pada Pemohon, dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang menurut Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon 78.013 suara dari 94.361 suara menjadi 16.752 suara di Dapil Jambi I, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di mana tempat pengurangan jumlah suara tersebut terjadi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.24.

Termohon menyangkal dalil permohonan Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-15.JAMBI.01 sampai dengan T-15.JAMBI.61 dan saksi yang bernama Ramli (Anggota PPS Talang Banjar), Nursyamsi (Ketua PPK Kecamatan Jambi Timur), M. Syakur (Ketua PPS Kelurahan Payo Selincih pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Talang Banjar, PPK Kecamatan Jambi Timur, dan PPS Kecamatan Payo Selincih.

Setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, kesimpulan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya mengenai selisih suara yang disengketakan. Dalam permohonannya, Pemohon hanya memuat tabel penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon tanpa disertai dengan posita, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran adanya selisih perolehan suara. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Dapil Bungo 3 (DPRD Kabupaten)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara data yang ada pada Pemohon, dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon 417 suara dari 2.349 suara menjadi 1.932 suara di Dapil Bungo 3. Hilangnya perolehan suara Pemohon terjadi di desa Sungai Kerjan dan diduga diberikan kepada masing-masing partai politik yang mendapatkan perolehan suaranya banyak.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.8 dan saksi yang bernama Mardiana, Dadang Irianto, dan Al Alaq.

Termohon menyangkal dalil permohonan Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-15.BUNGO 3.1 sampai dengan T-15.BUNGO 3.6 dan mengajukan saksi yang bernama Salahudin, Mardawi, dan Apriyadi.

Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara partai politik lain. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang mengemukakan bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon, tidak ada peralihan suara Pemohon ke partai lain dan perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi pleno KPU Kabupaten Bungo. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.48 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua



merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman